



## **PUTUSAN**

**Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**1. MUHAMMAD JUFRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong

Koto Panjang, Kenagarian Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang,

Kabupaten Agam, Pekerjaan Petani/ Pekebun;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat I;**

**2. MARLINDAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Koto

Panjang, Kenagarian Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang,

Kabupaten Agam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat II;**

**3. AZRIAL ANTONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong

Ladang Laweh, Kenagarian Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang,

Kabupaten Agam, Pekerjaan Guru;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 07/S.K/IR/2016, tanggal 8

Oktober 2016 memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/pengacara,

alamat Kantor Advokat/Pengacara Irma Suarti, S.H, samping

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Al-Falah Jambu Air, Kota Bukittinggi;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Penggugat;**

## M E L A W A N

### **1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM,** Berkedudukan di

Jalan Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten  
Agam;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 997/13.06.600/XI/  
2016, tanggal 09 November 2016, memberikan kuasa  
kepada:-----

1. SYAFRIZAL.IS, SH, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-----

2. IKHWAN FAJRI, S.ST, Kepala Sub. Seksi Sengketa Konflik  
dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Agam;-----

3. GLANOVIX ADRYZEB. Z, SH, Plt. Kepala Sub. Seksi  
Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Agam ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

### **2. ZULKARNAINI,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Sumurapak

Rt.004, Rw.005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk  
Panjang, Kota Bukittinggi, Pekerjaan Pedagang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II Intervensi;**

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 26/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 04 November 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG, tanggal 04 November 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/2016/PTUN-PDG, tanggal 30 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;-----
- Putusan Sela Perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN-PDG tanggal 08 Desember 2016 ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 26/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim sementara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 26/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 26 Januari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim sementara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- Berkas Perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat didalamnya;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 4 November 2016, dengan register perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN-PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 01 Desember 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

**OBJEK GUGATAN :**

Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 349/Kenagarian Koto Tangah atas nama Zulkarnaini tertanggal 13 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor : 310/1981 tertanggal 7 Oktober 1981, Luas 1276 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Propinsi Tingkat I Sumatera Barat ;-----

**TENGANG WAKTU GUGATAN :**

1. Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik nomor : 349/Kenagarian Koto Tangah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Februari 2012 atas nama Zulkarnaini ;-----

2. Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Para Pengugat pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 ;-----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 349 atas nama Zulkarnaini tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, dengan diterimanya Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 349 tersebut dari Wali Nagari Koto

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam ;-----

3. Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 1 Nopember 2016 ;-----
4. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :**

1. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 349 tanggal 3 Februari 2012 oleh Tergugat atas nama Zulkarnaini, sebagai pengganti atau balik nama dari Sertipikat Hak Milik No. 141 atas nama Djusar Sutan Mangkuto ( bapak kandung dari Para Penggugat dan Zulkarnaini) ;-----
2. Bahwa dalam alas hak untuk mengajukan SHM No. 349 tahun 2012 tersebut membuat surat keterangan ahli waris yang menyatakan bahwa Zulkarnaini sebagai ahli waris satu-satunya dari Djusar Sutan Mangkuto ( bapak Penggugat dan Zulkarnaini) DENGAN MENGENYAMPINGKAN HAK-HAK AHLI WARIS YANG LAIN termasuk para Penggugat ;-----
3. Bahwa semasa hidup alm. Djusar Sutan Mangkuto dengan almh. Djamilah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yang masih hidup ada 7 ( tujuh ) orang sampai sekarang, yang bernama ;-----
  - Maisar (alm) ;-----

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jusmaniar ;-----
- Eldi Zufri (alm) ;-----
- Almuhib (alm) ;-----
- Zulkarnaini ;-----
- Asnidar ;-----
- Muhammad Jufri ;-----
- Marlindawati ;-----
- Aguswandi ;-----
- Azrial Antoni ;-----

Bahwa dengan tidak dicantumkan hak-hak dari anak-anak alm Djusar Sutan Mangkuto yang lain dalam SHM No. 349 tahun 2012 tersebut, telah merugikan para Penggugat dengan terhapusnya hak milik dan hak waris dari para Penggugat terhadap SHM no. 349 tahun 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Zulkarnaini ; -----

4. Bahwa menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan objek sengketa telah merugikan kepentingan dari para penggugat ; -----

**POSITA/ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Almarhum Bapak Penggugat yang bernama Djusar Sutan Mangkuto, memiliki sebidang tanah yang terletak di Jorong Aua, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Telah disertipatkan Hak Milik tertanggal 8 Februari 1982 tersebut dengan nomor SHM 141 dengan surat ukur tertanggal 17 November 1981 Nomor 310/1981 atas nama Djusar Sutan Mangkuto, yang berbatas sepadan dengan : -----
  - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Sawah Zulkifli ;-----
  - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Sawah Marlis ;-----
  - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Sawah Gusmawati ;-----
  - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Sawah Mustimar ;-----
2. Bahwa objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 349 Tahun 2012 tertanggal 13 Febrari 2012, Luasnya 1276 m<sup>2</sup>, atas nama Zulkarnaini adalah sama dengan SHM No 141 atas nama Djusar Sutan Mangkuto. yang terletak dan pada saat sekarang ini telah dikenal dengan Jorong Aur, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Sawah Zulkifli ;-----
  - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Sawah Marlis ;-----

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Sawah Gusmawati ;-----
  - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Sawah Mustimar ;-----
3. Bahwa pada saat alm Djausar Sutan Mangkuto (bapak Penggugat dan Zulkarnaini) meninggal dunia pada tahun 2005, ada menyisakan hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bukittinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 141 atas nama Djusar Sutan Mangkuto, maka pada tahun 2008 bulan Mei yang tanggalnya Para Penggugat sudah tidak ingat lagi ditebuslah dan dibayar lunas hutang alm Djusar Sutan Mangkuto pada Bank Rakyat Indonesia, dengan meminjam uang dari Zulkarnaini, dan pada saat pelunasan utang tersebut dengan kesepakatan bersama atas nama Zulkarnaini ; -----
4. Bahwa setelah meminjam uang dari Zulkarnaini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), SHM No. 141 tahun 1982 atas nama Djusar Sutan Mangkuto di pegang oleh Zulkarnaini sebagai jaminan hutang sampai lunas, pembayaran hutang atau pinjaman uang tersebut dengan sistem jual hasil selama 2 ( dua) tahun terhadap hasil penuh 2 (dua) piring sawah, yang salah satunya sawah dengan SHM No. 349 tahun 2012 yang dahulu dengan SHM No. 141 tahun 1982 atas nama Djusar Sutan Mangkuto ; -----
5. Bahwa pada sekitar tahun 2011 hutang pada Zulkarnaini telah lunas dan sawah telah diambil kembali oleh para Penggugat dari tangan Zulkarnaini, tetapi Sertipikat Hak Milik No. 141 tahun 1982 atas nama Djusar Sutan mangkuto tidak diserahkan oleh Zulkarnaini kepada para Penggugat,

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan alasan yang dikemukakan oleh Zulkarnaini pada Para Penggugat  
“Bahwa dia adalah anak laki-laki tertua dari alm Djusar Sutan Mangkuto,  
biarlah dia yang memegang dan menyimpan SHM No. 141 tahun 1982  
atas nama Djusar Sutan Mangkuto untuk lebih amannya dan menghindari  
pertengkaran diantar bersaudara”, maka dengan demikian atas  
kepercayaan yang penuh Para Penggugat dan saudara yang lain tidak  
meminta SHM No. 141 tahun 1982 atas nama Djusar Sutan Mangkuto  
tersebut tetap berada ditangan Zulkarnaini ; -----

6. Bahwa kebohongan dan tipu muslihat dari Zulkarnaini dengan dalil tetap  
memegang Sertipikat Hak Milik Nomor 141 atas nama Djusar St mangkuto  
yang telah dibalik namakan ke Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Kenegarian  
Koto Tangah atas nama Zulkarnaini yang telah menghilangkan hak mewarisi  
dari para Penggugat dan saudara yang lain, maka semua perbuatan jahat  
dari Zulkarnaini terbongkar pada saat ganti rugi tanah oleh PT. PLN (Persero)  
UIP II dalam rangka pembangunan T/L 250 kV Padang Sidempuan –  
Payakumbuh di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang  
kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Agustus 2016 ;--
7. Bahwa dengan adanya ganti rugi tanah oleh PT. PLN (Persero) terhadap  
SHM 141 tahun 1892/ SHM 349 tahun 2012, yang diterima dan diwakili oleh  
Penggugat III, membuat Zulkarnaini marah dan mengatakan bahwa SHM  
No. 141 tahun 1982 atas nama Djusar Sutan Mangkuto telah dibeli oleh  
Zulkarnaini pada Bapaknya Djusar Sutan Mangkuto sebanyak Rp.

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah), maka objek gugatan adalah milik dari Zulkarnaini, dan menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat ;-----

8. Bahwa Zulkarnaini datang menemui dan menyerahkan langsung foto copy Sertipikat Hak Milik No. 349 kepada Wali Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan maksud menunjukan bahwa Zulkaenainilah yang berhak atas tanah (sawah) tersebut bukan Para Penggugat, dikarenakan Penggugat menjual sebagian tanah (sawah) tersebut untuk proyek Negara pembangunan Tower SUTET (saluran tegangan tinggi) kepada PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) ; -----
9. Bahwa para Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 349/Kenagarian Koto Tangah atas nama Zulkarnaini tahun 2012, dengan diberikannya Foto Copy Sertipikat tersebut oleh Wali Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, pada hari kamis tanggal 29 September 2016 bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;-----
10. Bahwa dengan diterimanya Foto Copy Sertipikat Hak Milik No 349/Keagarian Koto Tangah atas nama Zulkarnaini, membuat Penggugat terkejut, karena Sertipikat asal bernomor 141 atas nama Djusar Sutan Mangkuto telah di baliknamakan kepada Zulkarnaini tanpa persetujuan Penggugat ; -----



11. Bahwa dalam penerbitan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 349/ Kenagarian Koto Tangah tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, luas 1. 276 M2 atas nama Zulkarnaini perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan atau tindakan yang telah merugikan Para Penggugat dengan menghilangkan Hak Waris para Penggugat, dan tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan : -----

A.\* Peraturan Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :-----

a. Pemohon :

1. Jika Pemohon itu perorangan : Nama, Umur, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya yang di maksud ;-----
2. Jika Pemohon itu badan hukum: Nama, Tempat Kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai Badan Hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik ; -----  
  
Tindakan pertentangan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah :

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Bahwa pada saat Zulkarnaini mengajukan Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 141 atas nama Djusar St Mangkuto, seharusnya Tergugat memeriksa Permohonan dari Zulkarnaini sesuai dengan berkas-berkas yang terdahulu dan menanyakan serta meneliti dengan seksama apa hubungan antara Zulkarnaini dengan Djusar St Mangkuto, berapa orang anak dari Djusar St Mangkuto dan apakah sudah ada persetujuan atau kesepakatan antara Zulkarnaini dengan ahli waris yang lain dalam mengajukan permohonan Balik Nama tersebut ; -----

b. Tanahnya :

1. Letak, Luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya)

Tindakan bertentangan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:

Bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik No. 349/Kenagarian Koto Tangah tergugat tidak melakukan pengukuran ulang kembali, dan tidak adanya memberitahu kepada pemilik batas-batas sepadan dari objek gugatan, ini juga diakui oleh Wali Jorong Aur kenagarian Koto Tangah, yang pada saat Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 349/ Koto Tangah tidak ada pemberitahuan kepadanya dan pemilik dari batas sebelah Utara Zulkifli juga mengakui tidak pernah menanda tangani batas sepadan terhadap objek gugatan ;-----

2. Statusnya: sebutkan sertipikat/akta pejabat balik nama/surat

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding  
Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang  
menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara ; --

3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah  
Bangunan ;-----

4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. kalau  
sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan  
menguasainya ; -----

Tindakan Berentangan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:

▪Bahwa dalam Balik Nama Pemohon harus membuat atau  
mengisi blangko yang disediakan oleh Tergugat yang berupa  
Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang juga ditanda tangani  
oleh saksi-saksi batas dari objek gugatan, dalam hal ini  
saksi-saksi batas tidak pernah menanda tangani surat  
pernyataan tersebut, dan Tergugat, disi Tergugat telah tidak teliti  
dalam memeriksa Surat Pernyataan Kep-emilikkan Tanah yang  
diajukan oleh Pemohon ; -----

▪Bahwa disamping Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Pemohon  
juga harus melampirkan surat Keterangan Waris yang ditanda  
tangani oleh seluruh ahli waris anak dari alm Djuar St  
Mangkuto, dalam kenyataannya Para Penggugat tidak pernah  
menanda tangani surat keterangan waris yang dibuat oleh

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Pemohon dan dibenarkan oleh Kepala Desa Muhamad Sukra S,  
dan surat keterangan waris nin adalah tidak benar, disini  
Tergugat hanya mempercayai bentuk dari surat tersebut tidak  
memperhatikan dari tanda tangan yang berada didalam surat  
keterangan waris tersebut ;-----

5. Penggunaannya: direncanakan oleh Pemohon oleh Pemohon  
akan dipergunakan untuk apa ;-----

c. Lain-lain :

1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh Pemohon, termasuk yang dipunyai  
oleh suami/isteri serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya:  
status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya ; -----
2. Keterangan lain yang dianggap perlu ; -----
3. Pemohonan tersebut diatas harus dilampiri dengan:

a. mengenai diri pemohon :

- a.1. Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia) ; ----
- a.2. Badan Hukum: ( akta atau peraturan pendiriannya dan salinan  
surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat  
dipunyai tanah dengan hak milik) ; -----

b. Mengenai tanahnya :

jika telah ada dibuatkan turunan sertipikat/akta pejabat balik nama, surat  
ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verpokiding Indonesia atau surat  
keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/ gambar



situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri ; -----

Tindakan yang berentangan yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Tergugat tidak memperhatikan dengan cermat dan tidak teliti dalam hal permohonan yang diajukan oleh Zulkarnaini, seharusnya Tergugat memperhatikan sebagai apa pemohon dalam surat permohonan tersebut, sebagai anak atau sebagai suami dan hubungan apa yang terkait antara pemohon Zulkarnaini dengan pemilik asal;-----

c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat (2) huruf b 4 diatas ; -----

Tindakan bertentangan dari Tergugat : -----

Bahwa Tergugat tidak memeriksa dengan cermat dan teliti semua surat yang menjadi pelengkap dari permohonan balik nama sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas tersebut ; -----

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 17 ayat 2 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi :-----

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pendataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan” ; -----

Tindakan Tergugat yang bertentangan ; -----

Tergugat tidak melakukan pengukuran ulang terhadap permohonan



balik nama, dikarena pengukuran awal jauh rentan waktunya dengan permohonan balik nama, yang mana pengukuran awal dilakukan tahun 1981 dan balik nama terjadi itahun 2012, disini jelaslah seaharusnya Tergugat melakukan pengukuran ulang dan diketahui oleh pihak yang berbatas dengan objek Gugatan ; -----

- Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 yang berbunyi :-----

(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan ; -----

Tindakan berentangan dari Tergugat adalah :

Membenarkan dan menerima Pernyataan peralihak hak milik tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain diajukan oleh Pemohon Zulkarnaini yang telah menghilangkan hak waris dari para Penggugat dan anak-anak dari alm Djusar St Mangkuto yang lain ; -----

a. Sertipikat hak atas tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----





b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam  
sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Daerah/Lurah tempat  
tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas  
kesehatan, atau instansi lain yang berwenang ; -----

c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : -----

1) wasiat dari pewaris, atau ;-----

2) putusan pengadilan, atau ;-----

3) penetapan hakim/ Ketua pengadilan, atau ;-----

Tindakan bertentangan dari Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat juga tidak memeriksa dengan cermat surat  
kematian dan surat keterangan kematisn tersebut adalah surat  
keterangan kematian yang dibuat untuk pelunasan hutang pada  
Bank BRI, tetapi telah disalah gunakan oleh Pemohon Zulkarnaini  
untuk membalik namakan objek gugatan pada Tergugat, diini jelas  
Tergugat telah lalai dalam memeriksa semua berkas balik nama  
tersebut ; -----

4) – bagi warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli  
waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 ( dua)  
orang saksi yang dikuatkan oleh Kepala Des/Kelurahan dan Camat  
tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ; -----

Tindakan yang berentangan dari Tergugat adalah ; -----

Bahwa para Penggugat tidak pernah menyerahkan atau membuat surat



terangan waris untuk baik nama terhadap objek gugatan, surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh pemohon Zulkarnaini adalah surat palsu dan direkayasa oleh pihak yang membantu kelancaran balik nama objek gugatan pada Tergugat, dan Tergugat tidak memperhatikan dengan cermat dan teliti dari surat keterangan ahli waris tersebut ; -----

\_ bagi Warganegara keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris ; -----

\_ bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan ; -----

d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan Hak bukan ahli waris yang bersangkutan ; -----  
bukti identitas ahli waris ; -----

(2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat ( 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

(3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh



semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris ; -----

- (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ; -----

Tindakan Tergugat yang berentangan adalah ; -----

Tergugat tidak memperhatikan dan tidak mempermasalahkan surat pernyataan dari semua ahli waris tentang kepemilikan seripikat dari `4` atas nama alm Djusar St Mangkuto yang telah berubah menjadi sertipikat hak milik no. 349/ Kenagarian Koto tangah atas nama Zulkarnaini, karena sampai saat ini para Pemohon dan saudara yang lain tidak pernah menyerahkan objek gugatan kepada Zulkarnaini untuk jadi milik pribadinya dan sebagai pewaris tunggal ; -----

Bahwa dari uraian tersebut diatas Tergugat telah mengenyampingkan kepentingan-kepentingan pihak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm Djusar St Mangkuto dalam Sertipikat Hak milik No. 141 dan objek gugatan ; -----

- (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian warisan tersebut ; -----

(5) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana yang dimaksud pasal ini dalam daftar-daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ; -----

B. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Kenagarian koto tengah, tahun 2012, luas 1.276 M2 atas nama Zulkarnaini tidak Cermat dan tidak Teliti karena : -----

\* Tergugat menerima Permohonan balik nama sertipikat yang diajukan oleh Zulkarnaini tanpa sepengetahuan dan izin dari para Penggugat dan anggota keluarga yang lain ; -----

\* Tergugat tidak dengan cermat dan teliti melihat surat-surat yang diajukan pemohon Zulkarnaini yang berupa surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris, karena surat keterangan ahli waris tersebut tidak pernah diperlihatkan dan diminta kesepakatan serta tanda tangan dari para Penggugat ; -----

\* Tergugat seharusnya menolak surat keterangan kematian Djusar St

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Mangkuto yang diajukan oleh Pemohon Zulkarnaini yang menerangkan didalam surat kematian tersebut Zulkarnaini adalah ahli waris satu-satunya yang sah, karena Zulkarnaini bukanlah ahli waris tunggal karena alm Djusar St Mangkuto mempunyai 7 ( tujuh ) orang anah yang masih hidup;-----

\* Tergugat juga telah salah membenarkan pemohon Zulkarnain sebagai ahli waris satu-satunya, karena antara para Penggugat dengan pemohon Zulkarnaini tidak pernah berbagi harta warisan terhadap objek sengketa ;-----

\* Tergugat juga tidak memperhatikan dengan cermat tentang penguasaan tanah yang diajukan permohonan oleh Zulkarnaini, karena tanah yang diajukan permohonan oleh Zulkarnaini dikuasai oleh para Penggugat semenjak tahun 2010, jadi pada saat pemohon Zulkarnaini mengajukan balik nama objek sengketa pada tahun 2012 penguasaan berada dibawah kekuasaan para Penggugat ; -----

\* Tergugat tidak cermat memperhatikan sporadik penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh batas sepadan tanah tersebut, sebagai dasar pengukuran ulang terhadap objek perkara ; -----

\* Tergugat tidak melakukan pengukuran ulang terhadap objek sengketa, seharusnya dilakukan pengukuran ulang kembali karena surat ukur yang dijadikan dasar balik nama adalah surat ukur tahun 1981 yang diajukan oleh Djusar St Mangkuto ;-----

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



12. Bahwa terhadap tanah, yang para Penggugat kuasai sebagai harta warisan peninggalan orang tua tidak pernah terjadi transaksi jual beli dalam bentuk apapun kepada Zulkarnaini yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian maupun seluruhnya kepada Zulkarnaini ; -----
13. Bahwa tanah dengan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Kenagarian koto tengah, tahun 2012, luas 1.276 M2 atas nama Zulkarnaini, secara fisik tanahnya dikuasai sepenuhnya oleh para Penggugat semenjak tahun 2010 setelah pelunas hutang pada Zulkarnaini ;-----

**PETITUM :**

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum keadilan dan kebenaran sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 349/Kenagarian Koto Tengah atas nama ZULKARNAINI tertanggal 13 Februari 2012, gambar situasi Nomor 310/ 1981 tertanggal 7 Oktober 1981, Luas 1276 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Propinsi Tingkat I Sumatera Barat ; -----



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 349/Kenagarian Koto Tangah atas nama ZULKARNAINI tertanggal 13 Februari 2012, gambar situasi Nomor 310/1981 tertanggal 7 Oktober 1981, Luas 1276 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Propinsi Tingkat I Sumatera Barat, sekaligus mencoret daftar registr buku tanah dan Seripikat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**A. DALAM EKSEPSI**

**Kewenangan Pengadilan Mengadili (Kompentensi Absolut Pengadilan);-**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo, karena yang menjadi objek perkara aquo adalah balik nama karena pewarisan Hak Milik Nomor : 349/Nagari Koto Tangah ( Dahulu Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tangah ), Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 m<sup>2</sup> atas nama Djusar Sutan Mangkuto, tereletak di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ( Sekarang Kabupaten Agam ) Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ( Sekarang Provinsi Sumatera Barat )

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



kepada atas nama Zulkarnani berdasarkan Surat Keterangan Warisan Yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 02 Pebruari 2012, sekalipun petutut Para Penggugat menuntut pembatalan objek perkara aquo ; -----

Adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan Eksepsi ini adalah sebagai berikut : -----

a. Pada tanggal 13 Pebruari 2012, Tergugat telah membalik nama Sertipikat

Hak Milik Nomor : 349/Nagari Koto Tangah ( Dahulu Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tangah ), Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 m2 atas nama Djusar Sutan Mangkuto kepada atas nama Zulkarnani (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Keterangan Warisan Yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 02 Pebruari 2012, semua surat-surat / dokumen yang dilampirkan dalam balik nama tersebut telah memenuhi syarat secara yuridis formal ; -----

b. Namun dalam posita Para Penggugat angka 6 halaman 5 menyatakan bahwa balik nama tersebut terjadi karena adanya unsur kebohongan dan tipu muslihat serta perbuatan jahat dari Zulkarnaini ( Tergugat II Intervensi ) dan sekaligus menyatakan bahwa hal ini telah menghilangkan hak mewaris dari Para Penggugat dan Saudara-Saudara yang lain. Dengan demikian disini harus dibuktikan dulu adanya unsur kebohongan dan tipu muslihat serta perbuatan jahat dari Zulkarnaini ( Tergugat II Intervensi ) dalam mengajukan balik nama ( objek perkara aquo ) kepada Tergugat ; ---





c. Objek perkara aquo dinyatakan oleh Para Penggugat telah menghilangkan hak mewaris dari Para Penggugat dan Saudara-Saudara yang lain, namun kenapa Para Penggugat ( Tiga Orang ) saja yang mengajukan Gugatan dan bagaimana dengan Saudara Para Penggugat yang Tiga Orang lainnya, kemana keberpihakan Tiga Orang Saudara Para Penggugat tersebut, apakah kepada Para Penggugat atau sebaliknya berpihak kepada Zulkarnaini ( Tergugat II Intervensi ) ; -----

Dengan demikian, posita Para Penggugat tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat serta perbuatan jahat dari Zulkarnaini ( Tergugat II Intervensi ) dalam mengajukan balik nama ( objek perkara aquo ) kepada Tergugat serta hilangnya hak waris dari Para Penggugat ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu, dengan kata lain sengketa ini mengandung unsur pidana dan sengketa waris, sehingganya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Punya Kewenangan/Kompetensi untuk Mengadili Perkara Aquo ; -----

Berdasarkan bantahan diatas jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat bukanlah sengketa Tata Usaha Negara, sehingganya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Berwenang/Tidak Punya Kompetensi Mengadili Perkara, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) ; -----

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ; -----

1. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 3 dan 4 mendalilkan

Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan ; -----

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini, karena : -----

a. Kegiatan Pendaftaran Tanah ( Sertipikasi Tanah ) merupakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang kepada Tergugat ( pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ) yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

b. Pendaftaran tanah tersebut meliputi :-----

a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;-----

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;----

c) Pemberian surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ( bentuknya adalah sertipikat hak atas tanah ) ;-----



c. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan aquo adalah berdasarkan Surat Keterangan Warisan Yang dibuat oleh Ahli Waris (Zulkarnaini / Tergugat II Intervensi) tanggal 02 Pebruari 2012 dan semua surat-surat/dokumen yang dilampirkan dalam balik nama tersebut telah memenuhi syarat secara yuridis formal ; -----

Karena tujuan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo { balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 349/Nagari Koto Tangah (Dahulu Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tangah), Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 m2 atas nama Djusar Sutan Mangkuto kepada atas nama Zulkarnani (Tergugat II Intervensi)} adalah untuk kepastian hukum yang syarat-syarat dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan ( Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ), dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat ; -----

2. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 4 s/d 6 (poin 1 s/d 11) Posita / Alasan Gugatan ; -----

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini,

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena : -----

- a. Dalam kronologis terbitnya objek perkara aquo telah Tergugat uraikan secara rinci tentang syarat-syarat dan proses terbitnya objek perkara aquo ; -----
- b. Dalam jawaban pokok perkara angka 1 poin c juga telah Tergugat tegaskan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan aquo adalah berdasarkan Surat Keterangan Warisan Yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 02 Pebruari 2012, semua surat-surat / dokumen yang dilampirkan dalam balik nama tersebut telah memenuhi syarat secara yuridis formal ; -----
- c. Tujuan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo { balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 349/Nagari Koto Tangah ( Dahulu Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tangah ), Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 m2 atas nama Djusar Sutan Mangkuto kepada atas nama Zulkarnani (Tergugat II Intervensi )} adalah untuk kepastian hukum ; -----
- d. Objek perkara aquo Tergugat terbitkan berdasarkan syarat-syarat dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan ( Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat ; -----

3. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 5 sampai dengan 8 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo ( Balik Nama ) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 yang berbunyi dst .....;-----  
Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini, karena : -----

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan tidak ada relevansinya dengan keputusan yang Tergugat terbitkan, karena ; -----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tengah, Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 m2 atas nama Djusar Sutan Mangkuto, Tergugat terbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat ( Sekarang Gubernur Provinsi Sumatera Barat ) tanggal 04 Pebruari 1982 Nomor : DA.433/M/PRONA/1372/ III/2C/82, persyaratan dan prosesnya sesuai dengan ketentuan

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ( Ketentuan-Ketentuan Konversi ), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia ; -----

2) Sedangkan balik namanya ( tanggal 13 Pebruari 2012 ), syarat dan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ( Pasal 19 ayat 2 huruf b ), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Bab V tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Paragraf 3 tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan yaitu pasal 42 dan Paragraf 6 tentang Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Bab I tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, yaitu pasal 94, pasal 111 dan 112 serta pasal 105 ) ; -----

3) Untuk Para Penggugat dan Yang Mulia Majelis Hakim Maklumi, disamping Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ini tidak ada relevansinya dengan objek perkara aquo, peraturan ini juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan

Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ( Berlaku semenjak ditetapkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1999 ) ; -----

b. Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo tidak melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, sehingganya Keputusan tersebut Tidak Mengandung Cacat Yuridis dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat ; -----

4. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 8 dan 9 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo ( Balik Nama ) telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 17 ayat 2 tentang Pendaftaran Tanah, ..... karena tidak melakukan pengukuran ulangterhadap permohonan balik nama dst.....;-----  
Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini, karena : -----

a. Ketentuan pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut ditujukan pada pengukuran untuk Pendaftaran Hak Pertama Kali ( Pengukuran dalam rangka permohonan sertipikat baik secara sistematis maupun secara sporadis ) ; -----

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



- b. Tidak ada Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang mengharuskan dilakukannya pengukuran ulang dalam pendaftaran peralihan hak pada umumnya dan karena pewarisan khususnya ; -----
- c. Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Kewarisan yang dilampirkan Zulkarnaini ( Tergugat II Intervensi ) untuk balik nama, sama sekali tidak mencantumkan kegunaan surat-surat tersebut untuk keperluan pelunasan hutang pada Bank BRI ; -----
- d. Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya pasal 17 ayat 2, sehingganya Keputusan tersebut Tidak Mengandung Cacat Yuridis dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat ; -----
5. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 9 sampai dengan 11 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo ( Balik Nama ) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ; -----
- Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini,

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena : -----

- a. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan aquo adalah berdasarkan Surat Keterangan Warisan Yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 02 Pebruari 2012, semua surat-surat / dokumen yang dilampirkan dalam balik nama tersebut telah memenuhi syarat secara yuridis formal ; -----
- b. Objek perkara aquo Tergugat terbitkan berdasarkan syarat-syarat dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan { Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 19 ayat 2 huruf b), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Bab V tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Paragraf 3 tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan yaitu pasal 42 dan Paragraf 6 tentang Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Bab I tentang Pemeriharaan Data Pendaftaran Tanah, pasal 94, pasal 111 dan 112 serta pasal 105 ) ; -----
- c. Tujuan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo { balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 349/Nagari Koto Tangah ( Dahulu Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tangah ), Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 m2 atas nama Djusar

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutan Mangkuto kepada atas nama Zulkarnani (Tergugat II Intervensi )}  
adalah untuk kepastian hukum ; -----

d. Tergugat tidak punya kompetensi untuk menilai / menguji kebenaran  
materil dari semua surat-surat / dokumen yang dilampirkan dalam balik  
nama tersebut dan seharusnya hal ini Para Penggugat tanyakan /  
pertanyakan kepada pihak-pihak yang membuat dan melegasisasi  
surat-surat / dokumen untuk balik nama waris ( objek perkara aquo )  
tersebut ; -----

e. Jika Para Penggugat meyakini adanya surat palsu dan rekaya, maka hal  
ini seharusnya Para Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib  
untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan ; -----

f. Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo tidak pernah  
bermaksud / bertujuan menghilangkan hak dan merugikan Para  
Penggugat, jika hal ini terjadi jelaslah bukan disebabkan akibat dari  
Keputusan Tergugat, karena Keputusan tergugat itu lahir dari surat-surat  
/ dokuman disampaikan oleh Zulkarnaini ( Tergugat II Intervensi ); -----

g. Sedangkan perobahan Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tangah,  
Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas  
1.276 m2 atas nama Djusar Sutan Mangkuto yang telah dibalik nama  
kepada atas nama Zulkarnani pada tanggal 13 Pebruari 2012 menjadi  
Hak Milik Nomor : 349/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 07  
November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 m2 atas nama

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnani, terletak di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ( Sekarang Kab. Agam ) Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Sekarang Provinsi Sumatera Barat), Tergugat melaksanakan dalam rangka penyesesuaian/ penyusunan kembali nomor hak atas tanah menurut satuan wilayah tata usaha pendaftaran yang semula Desa menjadi Nagari berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari ; -----

h. Dengan pembentukan Nagari ini, maka terjadilah peleburan Desa Kedalam Nagari, sehingga Desa tidak lagi merupakan satuan pemerintahan dan yang menjadi satuan pemerintahan adalah Nagari, hal ini juga berdampak pada pendaftaran hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, karena Nomor Hak haruslah diurut berdasarkan Satuan Pemerintah Terkecil / Nagari dimana lokasi bidang tanah itu berada. Jadi bidang tanah yang telah terdaftar dengan Nomor Urut Hak berdasarkan Desa, harus dirobah Nomor Urutnya berdasar Nagari dan letak

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang semula didasarkan pada Desa harus diroboh Menurut Nagari dan Kecamatan saat Perubahan dilakukan ; -----

- i. Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo tidak melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 111, sehingganya Keputusan tersebut Tidak Mengandung Cacat Yuridis dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat ; -----

6. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 11 dan 12 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo ( Balik Nama ) telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----  
Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat ini, karena : -----

- a. Dasar Tergugat menerbitkan Objek Perkara Aquo adalah Surat Keterangan Warisan Yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 02 Pebruari 2012, semua surat-surat / dokumen yang dilampirkan dalam balik nama tersebut telah memenuhi syarat secara yuridis formal ; -----
- b. Dalam penerbitan Objek Perkara Aquo tidak ada keharusan membuat Sporadik tentang penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh batas sepadan ; -----

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dan juga tidak ada kaharusan melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Pokok Perkara angka 4 huruf b ; -----

d. Terhadap dalil-dalil yang lain tidak perlu lagi Tergugatanggapi, karena dalil-dalil tersebut merupakan pengulangan saja dari dalil-dalil sebelumnya ; -----

Jadi dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak berdasar dan tidak benar sama sekali, sehingganya Keputusan tersebut Tidak Mengandung Cacat Yuridis dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Para Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas jelaslah bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Tidak Melanggar Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Kaputusan Tergugat sehingga Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo mengenyampingkan gugatan Para Penggugat dengan

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



menyatakan : -----

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya  
Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet  
Ontvankelijke Verklaard ) ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II  
Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2016  
yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

TENGGANG WAKTU TANGGAPAN GUGATAN;-----

1. Sengketa sertifikat hak milik no. 349 kenagarian Koto Tangah yang  
diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 13 februari 2012 an. Zulkarnaini  
sudah benar karena sudah dibicarakan dengan Bapak H. Masri Dt. Yang  
Basa dan waktu itu juga diketahui dan dibenarkan oleh sdr. Almuib di  
Jakarta walaupun surat perjanjian jual beli dibuat dan dibacakan sendiri  
isinya tersebut oleh H. Masri Dt. Yang Basa tertanggal 22 Maret 2008 dan  
disaat Almuib pulang kekampung setelah deswati membaca isi surat  
tersebut yang mana isinya dia kurang menyetujui dan sdr. Almuib berjanji  
akan memperbaiki isi surat tersebut sebagai jaminannya sdr. Almuib

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan selebar surat salang pinjam diatas segel tahun 2002  
tertanggal 8 desember 2002 ; -----

2. Objek perkara baru diketahui pada hari kamis tanggal 29 September 2016,  
sebenarnya mereka tersebut sudah saya kasih tahu jangankan mereka  
kemanakan Jusar St. Mangkuto di Jorong Aur tahu dia sertifikat tersebut  
saya balik namakan an. Nama saya karena pada tanggal 27 desember saya  
baru tahu dilahan tersebut akan dibangun suteg (PLN) dan penggugat  
sudah menerima uang senilai ± Rp. 175.000.000,- sedangkan saya tidak  
tahu dari semula sampai penerimaan uang suteg yang sudah masuk  
kedalam rekening an. Azrial antoni berarti dia yang sudah membodohi saya  
(tergugat II intervensi) ; -----

KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

#### TANGGAPAN DAN BANTAHAN

1. Dengan balik nama sertifikat no. 349 tanggal 14 februari 2012, apakah ada  
mereka mereka tersebut yang dirugikan sepersen pun saya rasa tidak, uang  
untuk pengurusan pengeluaran dan biaya biaya untuk membicarakan  
masalah sertifikat ini dijakarta semuanya saya yang mengeluarkan biayanya,  
mulai pembicaraan saya dengan H. Masri Dt. Yang Basa di Jakarta bersama  
dengan Almuib dan ini sudah diketahui oleh jusmaniar yang mana saya  
kejakarta seiring dengan membicarakan pernikahan azrial antoni. Semua  
biaya saya yang tanggung dan hasil padi sebelumnya (sertifikat) ditangan  
saya mereka yang mengambil (Eldi sufri, M. Jufri) siapa sebenarnya

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beruntung. Kalau hanya alasan hak-hak ahliwaris yang dipermasalahkan harusnya sebelum saya mengeluarkan sertifikat mereka yang mengurusnya atau mengeluarkan dari Bank, harusnya sebelum sertifikat saya ambil saya juga harus dapat hak didalamnya bahkan satu biji padi pun saya belum pernah mengambilnya atau tidak dapat, rasanya mengeyampingkan hak mungkin hanya tertulis diatas kertas tapi dalam pelaksanaan hasil mereka yang beruntung/ mendapat dari hasil sawah ; -----

3. Benar Jusr St. Mangkuto/Jamilah memiliki 10 orang anak 3 diantaranya sudah meninggal. Kalau didalam SHM no. 349 tahun 2012 tidak tercantum nama-nama mereka merasa hak milik dan warisnya hilang, kenapa kok dulu mereka merasa tidak acuh, kenapa mereka tidak ikut kesana kemari mengurusnya kenapa mereka tidak merasa ikut memiliki, kalau hasil mereka yang menguasai tapi didalam diri saya beranggapan biarlah mereka yang memakan bersama anak isterinya sedangkan padi saja yang belum dipanen hasilnya atau padi tersebut sudah dijual/ diambil uangnya dari pedagang padi, jadi yang sebenarnya mereka lah yang merasa berkuasa dengan nafsu yang serakah sampai mereka merasa dirugikan, kalau saya rasanya belum pernah merugikan mereka ; -----
4. Bunyi pasal 53 ayat 1 UU no 9 tahun 2004 tentang pengadilan tata usaha negara yang berbunyi orang/ badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi. Seperti yang disampaikan dalam pasal 53 mereka (M.Jufri cs) tidak dirugikan karena hasil dari lahan tersebut sebelum dan sesudah sertifikat dikeluarkan dari BRI mereka yang menikmati tidak ada penggugat yang dirugikan satu orang pun juga ; -----

#### POSITA/ALASAN BANTAHAN

1. Kesamaan dari sertifikat an. Jusar St. Mangkuto dengan an. Zulkarnaini karena balik nama gambar situasi dan batasnya tetap sedangkan hak milik berubah dari 141 menjadi 439 ; -----
2. Almarhum Jusar St. Mangkuto bukan menyisakan utang (meninggalkan utang tahun 2005 tapi mulai tahun 1983 almarhum sudah memiliki utang sampai kredit Jusar st. Mangkuto tidak terbayar/menunggak di BRI yang anggunannya sertifikat yang disengketakan oleh M. Jufri cs. Dan disini bukan kemauan saya sendiri membayarnya tapi saya disuruh mengeluarkan ini atas suruhan dari H. Masri Dt. Yang Basa serta Almuib, Aguswandi juga mengetahui karena Amuib disini teringat dengan Alm. Jusar St. Mangkuto serta dengan seringnya H. Masri Dt. Yang Basa bermimpi dengan alm. Jusar. Dalam surat salang pinjam pada hari minggu tanggal 8 desember 2002 yang terjadi di rumah H. Masri Dt. Yang Basa yang suratnya dibuat dan ditandatangani oleh H. Masri dan Almuib yang dijadikan pegangan bagi saya dan waktu itu saya merasa karena ini hanya hubungan antar keluarga dan

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tidak membatah dan meneliti surat tersebut dan tidak akan menganggap akan terjadi persengketaaan diantara anak-anak Jusar St. Mangkuto kalau penggugat didalam gugatannya pada point 3 yang menyatakan almarhum Jusar st. Mangkuto maminjam uang dari zulkarnaini ini adalah salah belum pernah Jusar st. Mangkuto maminjam uang pada anaknya zulkarnaini berarti penggugatlah yang mengada-ada dan waktu ini terjadi pembuatan surat tersebut yang Jusar st. Mangkuto sudah meninggal dalam pelunasan utang tersebut belum ada kesepakatan bersama atas nama zulkarnaini dan sampai saat sekarang apakah uang itu kalau sudah dibayar lunas belum ada pelunasan atau tanda bukti pelunasan dari mereka kalau memang ada mana buktinya pelunasan tersebut ; -----

Bapak Dewan Hakim Yang Mulia

Untuk mengeluarkan sertifikat yang ada di BRI tersebut tergugat melakukan pinjaman barang berupa emas yang jumlahnya sebanyak 13 mas senilai dengan uang sebesar ± Rp. 6.000.000,- yang mana harga emas waktu itu ± Rp. 400.000,- dan ini diketahui oleh H. Masri Dt. Yang Basa dan Almuib dan surat yang dibuat dijakarta tersebut yang isinya kurang disetujui oleh deswati karena didalam surat tersebut tertera penjualan hasil buah dan akhirnya almuib pada waktu itu ia berada dikampung dan membicarakan masalah isi surat tersebut kemudian dia menyadari isi surat tersebut kurang tepat dan dia berjanji akan memperbaiki dan membuat surat kembali dan sebagai jaminan pada saat itu dia menyerahkan surat salang pinjam atas segel tertanggal 8 januari 2002 dibawah

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taman jam gadang disaat dia kembali kejakarta ; -----

Pada tahun 2011 penggugat merasa bahwa utang tergugat telah lunas selama sawah ditangan tergugat tanpa musyawarah dengan tergugat, penggugat langsung mengambil alih sawah tersebut dengan memasukan mesin penggarap kedalam sawah. Tergugat membiarkan saja karena tergugat berfikir karena anak-anaknya yang juga maka dari hasil sawah tersebut. Dan penggugat selama ini belum pernah menanyakan masalah sertifikat tersebut. Pada tahun 2016 pemerintah akan mendirikan suteg (PLN) disawah tersebut sedangkan sertifikat tersebut ada ditangan tergugat. Tentang keberadaan sertifikat yang sudah hampir 30 tahun di BRI tidak ada satupun juga dari pihak tergugat yang mengeluarkannya kemudian sudah tergugat keluarkan sertifikat di BRI semuanya ingin memiliki kalau pada poin no. 5 posita/alasan penggugat tidak ada mereka menyampaikan kesepakatan para penggugat semuanya itu adalah kata kata bohong. Disini siapa yang lebih licik apakah tergugat atau penggugat, sebab tergugat belum pernah membohongi penggugat bersaudara dan tergugat tidak pernah menipu dengan menyampaikan dalil dalil untuk tetap memiliki sertifikat, kalau mereka dulu butuh tentang sertifikat tersebut kenapa kok tidak mereka penggugat yang mengurusnya sampai ke BRI. Saya (tergugat) tidak menahan harta pusaka orang lain (suku sikumbang kenagarian koto tangah jorong aur) dan untuk apa harta orang berada pada orang suku jambak sedangkan sertiifkat ditangan saya, dulu sudah pernah saya suruh keponakan Jusar St mangkuto untuk memegangnya dan untuk balik nama sertfikat tersebut

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adiknya Jusar St. Mangkuto yang bernama H. Masri Dt. Yang Basa sudah mengetahui hal tersebut. Makanya saya bawa sertifikat kekantor walinagari karena saya diberitahu oleh masyarakat aur nagari koto tengah bahwa dilahan tersebut orang akan membangun tiang suteg dan uang pengganti PLN sudah masuk ke rekening an. Azrial antoni, dan saya ingin tahu dari walinagari apakah pembangunan tersebut tidak dbutuhkan sertifikat kenapa bisa dibangun suteg tanpa ditanya apakah lahan punya kelengkapan sertifikat atau tidak. Sebenarnya siapa yang membohongi, jadi dialah (penggugat) yang memiliki daya tipu muslihat dan berbohong. Kalau dari awal mereka memberitahu dalam permasalahan ini, dan ini tidak akan terjadi pada hal mereka tahu sertifikat ada ditangan saya, kok tidak mereka mintak kepada saya(tergugat) dan sekarang dia pula yang mengajukan ke PTUN, kalau bagi tergugat tidak akan menghalangi hal ini tetapi emas yang tergugat pinjam kepada orang lain untuk mengeluarkan sertifikat tersebut dikeluarkan sesuai dengan ukuran yang ada pada saat ini ; -----

Bapak Dewan Hakim Yang Mulia

Yang lebih aneh lagi pada poin 7 apakah para penggugat tidak berfikir dulu apa yang mau disampaikan, disini belum pernah tergugat dan demi Allah bahwa tergugat belum pernah membeli sawah tersebut kepada Jusar st mangkuto seharga Rp. 5.000.000,- mana mungkin tergugat membeli sebidang sawah dengan nilai 5 juta kepada Jusar St. Mangkuto yang sudah meninggal pada tahun 2005, sertifikat saya keluarkan di BRI tahun 2008, apakah mereka tidak

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfikir. Uang yang 5 juta tersebut adalah hasil penjualan emas yang saya pinjam kepada orang untuk mengeluarkan sertifikat di BRI yang pada waktu itu emasnya sebanyak 13 emas kemudian dijadikan uang yang untuk diantarkan ke BRI sebanyak  $\pm$  Rp. 5.000.000,-, dan bahwa emas yang akan saya pinjam itu sudah dibicarakan di Jakarta bersama H. Masri Dt. Yang Basa dan Aguswandi dan saya sampaikan, “pak saya tidak punya uang 5 juta, tapi yang ada emas kepunyaan anak tiri saya( anak yatim) tapi H. Masri mengatakan kan isteri kamu sudah setuju kan? Kalau setuju Iya, kalau sudah tolonglah keluarkan. Dulu emas harganya  $\pm$  Rp. 400.000,- x 13 mas = Rp. 5.200.000,- kalau dulu mas orang yang dipakai tentu sekarang emas juga yang harus saya ganti, kemudian karena sifat mereka yang licik dengan menyampaikan hitung hitungan maka saya mengambil sikap dengan hitung hitungan juga yang mana semenjak tahun 2010 setelah sawah diambil dengan belum memulangkan perhiasan emas orang yang saya pakai itu sebabnya saya hitung dengan hasil panen selama lebih kurang 6 tahun saya mintak kalau tidak mau mengeluarkan hasil panen selama sawah digarapnya keluarkan saja emas yang sebanyak 13 emas yang saya pinjam sebab ini adalah atas penyampaian dari H. Masri Dt. Yang Basa di Jakarta. Kenapa kok sekarang penggugat mengatakan sertifikat an. Zulkarnaini pada hal dulu mau mengambil di BRI dikasih tahu. Yang namanya eldi sufri dan almuib juga tahu ; -----

Disini saya tergugat II intervensi tidak pernah merugikan mereka sedikitpun dari segi hak waris para penggugat kalau mau ambilah hak waris bagi mereka

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



penggugat. Sebenarnya tergugatlah yang dirugikan selama ini mulai semenjak tahun 2008 sebagai pedoman bagi majelis hakim atau untuk dipertimbangkan ; -

- Yang namanya marlindawati dalam keadaan menjanda dan punya anak satu tergugat carikan suami dan tergugatlah yang menjadi wali nikahnya, kemudian melahirkan anak masih uang tergugat juga untuk membiayai dan segala urusan tergugatlah yang menyelesaikannya, kalau saya serakah dan bersifat membodohi bodohi mungkain sewaktu uang duka sewaktu kematian orang tua jamilah ditahun 2005 senilai lebih kurang 2 juta saya yang mengurus di Taspen kemudian saya buat atas namanya marlindawati setelah uang tersebut diterima marlindawati kemudian eldi sufri lah yang mengambilnya dan saya hanya mengurus satu sen pun saya tidak ambil pada hal lebih kurang 2 bulan orang tua (jamilah) akan meninggal beliau masuk RS dan dirawat selama lebih kurang 20 hari tiap malam saya menunggu di RS, yang namanya eldi sufri, m.jufri, azrial antoni belum pernah satu malampun menunggu ibu di RS, kemudian Ibu keluar dari RS karena sudah sehat kira kira lebih kurang 10 hari setelah keluar dari RS dan masuk lagi dirawat karena penyakit jantung lebih kurang 15 hari dirawat juga belum pernah yang namanya para penggugat menunggu di RS walaupun satu malam hanya lah tergugat yang tidur tiap malam di RS hanya sedikit waktu buat tergugat untuk istirahat dirumah, kalau dia merasa apasalahnya dia menunggu bergantian kalau mereka punya perasaan yang sama

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang tua mungkin tanpa disuruh harusnya mereka menunggui secara bergantian ; -----

- Yang nama M. Jufri pada orang tua sakit, kondisi orang tua lemah dia bersikap bodoh pada waktu itu bahkan disaat kondisi orang tua lemah dia sering bertengkar dengan isterinya dan orang tua sering juga mengadu pada saya sementara penyakit orang tua adalah jantungan ; -----
- Kemudian azrial antoni sewaktu orang tua ada dia sibuk dengan kegiatan kepramukaan dan kemping kesana kemari tidak pernah mengetahui orang tua sakit, dan bahkan sebelumnya buku pengambilan dana pensiun orang tua, karena dialah yang ditunjuk orang tua mengambil dana tersebut dan buku pengambilan disembunyikan atau disimpan didalam lemari pribadinya kadang orang tua dikasih sebanyak lebih kurang antara Rp. 300.000,- s.d 500.000,-, dan sampai akhirnya untuk menambah belanja dapur saya lah yang mencari tengah malam dengan mengojek di Bukittinggi. Kemudian setelah orang tua meninggal dan adik saya yang bernama marlindawati saya carikan dulu suami buat dia kemudian setelah dia bersuami saya baru berkeluarga karena dengan keluarga isteri saya sekarang dan saya ada sedikit mempunyai kelebihan rezeki dan setelah itu saya carikan yang namanya azrail antoni pendamping hidupnya agar hidup ia terarah. Mulai pembicaraan sampai biaya biaya pesta perkawinan dia boleh semua dikatakan sayalah yang mananggungnya lebih kurang habis sekitar 15 juta untuk menghadapi pesta perkawinannya, dan mereka para tergugat tidak

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengeluarkan sedikit pun biaya, begitu juga yang namanya asnidar mau nikah saya juga yang menyelesaikan permasalahan baik itu surat surat dan pembicaraan pembicaraan secara adat terhadap calon suaminya sampai kepada acara pesta dirumah terakhir hari mau puasa yang namanya keponakan tergugat mau menikah dinegara malaysia masih saya juga yang berurusan menyelesaikannya baik itu surat surat dikampung sampai pernikahannya dimalaysia dan semua para penggugat (M.Jufri cs) bersikap bodoh saja, jadi mananya yang namanya tergugat membodohi bodohi terhadap semua penggugat seperti apa yang dituduhkan terhadap tergugat seperti : -----

1. merugikan selama ini ;-----
2. membodohi para penggugat ;-----
3. menipu para penggugat ;-----
4. menghilangkan hak waris dan lain sebagainya ;-----

Selama ini saya lah yang banyak dirugikan baik moril maupun materil (uang dan perasaan) dulu sewaktu ada masalah sayalah yang disuruh maju duluan menyelesaikan kalau tidak adalagi masalah perasaan saya ditekan secara bersama sama pada hal selama ini belum pernah saya mengetahui tentang hasil hasil yang ditinggalkan orang tua baik itu yang terletak di nagari kapau maupun yang diorong aur pada hal harta yang ditinggalkan masih ada hak saya tapi selama ini saya tidak ada meminta bagian bagian karena saya berprinsip kerana dia butuh anaknya masih kecil kecil. Belum pernah saya yang meminta satu biji

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.





berasapun kepada mereka hasil hasil sawah yang orang tua punya dikapau  
alangkah kelirunya mereka penggugat yang enam orang :-----

1. Jusmaniar ;-----
2. Asnidar ;-----
3. M. Jufri ;-----
4. Marlindawati ;-----
5. Aguswandi ;-----
6. Azrial antoni ;-----

Yang mengatakan dan beranggapan saya merugikan membodohi mereka hanya Allah yang tahu semua ini, begitu juga dengan almuib sudah jelas ia tahu bagaimana cara mengeluarkan sertifikat tersebut dari mana asal uang tersebut dan surat yang dibuat di jakarta dulu tidak diterima oleh deswati (isteri tergugat) dikarenakan ada kekeliruan dalam surat tersebut yang mana surat tersebut dibuat dan ditunjukan isi surat tersebut oleh H. Masri Dt. Yang Basa dan almuib berjanji untuk mengganti isi surat tersebut kepada deswati dan sampai saat ia meninggal surat tidak jadi dirubah atau digantinya sebagai pegangan buat deswati, almuib menyerahkan satu buah segel tahun 2002 yang katanya dalam surat tersebut yang isinya bahwa Jusar St Mengkuto dan H. Masri Dt Yang Basa meminjam kepada Almuib sebanyak 12 rupiah emas ;-----

Dan terakhir eldi sufri disinilah asal mula permasalahan terjadi dialah yang menyebabkan orang tua berutang ke BRI yang sebagai anggunan sebuah sertifikat yang lahannya terletak diorong aur kenagarian koto tengah dan uang tersebut

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelian oleh orang tua satu buah sepeda motor honda CG 100 dan satu buah honda CUP 70 serta seperangkat tempat tidur karena pada waktu itu eldi sufri baru bekerja di BRI dan sampai akhirnya kredit orang tua macet sampai tahun 2010 dan dia tahu dan menyuruh tergugat mengeluarkan sertifikat dan dia juga menyerahkan sepenuhnya atas keperluan balik nama sertifikat kemudian dia tidak mengakui atas suruh dalam pengurusan sertifikat dan balik nama dan sampai pada saat tidak berapa lama para penggugat dan eldi sufri pernah terjadi pertengkaran di rumah mengenai sertifikat dan saya jelaskan bagaimana asal mulanya tapi apa boleh buat eldi sufri keburu meninggal jadi alangkah kelirunya mereka mengatakan saya (tergugat) penipu, membodohi merugikan orang orang atau penggugat, seperti H. Masri Dt. Yang Basa dia adalah adik kandung Jusar St. Mangkuto sekarang berada di Jakarta, kemudian Jusmaniar Asnidar M. Jufri Marlindawati Aguswandi dan Azrial Antoni adalah anak kandung Jusar St. Mangkuto sebagai penggugat dalam persengketaan sertifikat. Mengenai uang pengganti suteg yang sekarang dalam rekeningnya penggugat yang atas nama azrial antoni belum pernah saya kuasai dan mintak sedangkan urusannya dia saja yang mengurus tanpa mengasih tahu (tergugat) yang memegang sertifikat disini siapakah yang menipu penggugat atau tergugat apakah saya merugikan mereka ; -----

A. Peraturan Dalam Negeri no 5 tahun 1973 khusus pasal 4 ayat 2 tindakan bertentang yang dilakukan tergugat. Tergugat II intervensi dalam berkas berkas tergugat II yang berdasarkan surat roya dari BRI yang atas nama

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jusar St. Mangkuto dan surat tanda terima dari BRI serta surat surat keterangan ahliwaris dan register Walinagari Koto Tangah tertanggal 3 Februri 2012 dan surat surat kematian Jusar St. Mangkuto dan Jamilah, surat keterangan ahliwaris yang diketahui Walinagari dan Camat Tilatang Kamang tertanggal 5 Mei 2008 ; -----

- B. Tanah biasanya dalam balik nama sertifikat tidak dilakukan pengukuran ulang dan tidak ada memberitahu kepada pemilik batas batas atau tandatangan sepadan objek gugatan mengenai tanda tanda bukti berdasarkan kepengurusan dengan bukti surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPP-BPHTB) yang nama wajib pajak Zulkarnaini ; -----
4. Jadi tergugat II intervensi dengan adanya surat kelengkapan ahliwaris dan dari Roya BRI untuk mengeluarkan, ahliwaris yang lain bersikap diam/ tidak acuh mengurus sedangkan ahliwaris yang lain tahu apalagi H. Masri Dt. Yang Basa tahu permasalahannya semua surat keterangan ada, kok sekarang dia bantah ; -----

PERMOHONAN PENDAFTARAN (Halaman 9);-----

Tergugat II intervensi kepada surat kematian disini bukan disalah gunakan tapi ini dikarenakan adik kandung Jusar St Mangkuto yang menyuruh mengeluarkan sertifikat sebenarnya saya tidak mau mengurusnya dan saya (tergugat) tidak menyalahgunakan kalau seandainya H. Masri Dt. Yang Basa memintak sertifikat ini dulu saya mau mengasihkan, untuk apa bagi saya harta orang lain tidak ada

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



hak saya disana ; -----

Tergugat II intervensi tidak ada niat sedikit pun untuk rekayasa surat, yang jelas mengapa kok dari tahun 1982 sertifikat di BRI sampai 2008 kok gak satupun yang mau mengeluarkan dengan biaya sendiri, tapi sertifikat ditebusi bisa jadi masalah dan selama ini siapa yang menguasai sawah tersebut sebelum dan sesudah sertifikat ditebusi jadi jangan dikatakan tergugat merekayasa, menipu membodohi dengan bahasa yang tidak santun yang membuat sakit hati mendengarkannya, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ; -----

12. Tergugat belum ada melakukan transaksi jual beli sebenarnya siapa yang melakukan transaksi jual beli mungkin sebenarnya penggugat yang menjual lahan untuk pembangunan lahan suteg dengan menerima uang senilai lebih kurang Rp. 175.000.000,- ; -----

13. Pelunasan utang yang dimaksud kapan diselesaikan utang tersebut harus ada kesepakatan secara tertulis berupa kwitansi dan bukti bukti dan sudah saya kembalikan sertifikat atau belum, sedangkan di Bank utang lunas jaminan ketangan kalau ada bukti tidak apa, sedangkan saya melunasi di BRI utang Jusar St. Mangkuto ada bagi saya tanda terimanya (petitum) berdasarkan uraian diatas tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mempedomani serta menyelesaikan hukum keadilan dan kebenaran :

1. Menimbang dengan seadil adilnya ; -----



2. Bagi tergugat II intervensi menerima putusan tentang batal dan sahnya sertifikat tersebut sah sertifikat atau tidak sah tidak masalah bagi tergugat untung ruginya bagi tergugat tidak ada karena tergugat tidak mau memiliki sepenuhnya atas sertifikat. Paling utama bagi tergugat II intervensi untuk mengeluarkan perhiasan emas yang sudah tergugat pinjam kepada orang lain sebanyak 13 emas, seandainya tergugat tidak masuk dalam daftar ahliwaris tidak masalah terserah mana yang terbaik bagi penggugat mau ambil sertifikat silahkan kenapa tidak dari dulu diambil, kenapa harus melalui cara peradilan ; -----

Kepada penggugat, tergugat II intervensi melalui pengadilan tergugat meminta bagian pengganti emas orang yang tergugat pinjam sebanyak 13 emas ditambah 2 x penen pertahun x 2 juta perpanen x 5 tahun = Rp. 25 juta + 13 emas ( x Rp. 1.300.000,- = Rp. 22.900.000,- jadi 25 juta + 22.900.000,- = Rp. 47.900.000,- ; -----

4. Untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa dalam tata usaha negara bukan yang tergugat untuk membayar tetapi yang membayar adalah penggugat sendiri ; -----

Siapa yang memasukkan perkara ia yang membayar;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik-repliknya yang masing-masing tertanggal 29 Desember 2016 dan tertanggal 29 Desember 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 Januari 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Januari 2017 dalam persidangan tanggal 12 Januari 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 9 dengan rincian sebagai berikut :-----

1 Bukti P. 1 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 349 Tanggal 13

Februari 2012, Luas 1276 M<sup>2</sup>, Atas Nama Zulkarnaini yang

terletak di Jorong Aua, Kenagarian Koto Tangah,

Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi

Sumatera Barat ( Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

2 Bukti P. 2 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 141 Tanggal 4

Februari 1982, Luas 1276 M<sup>2</sup>, atas nama Djusar Sutan

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Mangkuto yang terletak di Jorong Aua, Kenagarian Koto  
Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,  
Provinsi Sumatera Barat ( Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

3 Bukti P . 3 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris pada Tanggal 14  
Oktober 2014 (Sesuai Dengan Asli ) ;-----

4 Bukti P . 4 : Fotocopy Salinan Penetapan Pengesahan Pernikahan  
Nomor : 10/PDT-V/93/PA.BKT Antara Djusar Bin Ruslan  
dan Siti Jamilah Binti Samah (Sesuai Dengan  
Legalisasi ) ;-----

5 Bukti P . 5 : Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 32/  
470/681/PEM-2016 tanggal 20 Oktober 2016, Atas nama  
Jusar dan Djamilah ( Sesuai Dengan Asli ) ;-----

6 Bukti P . 6 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 13/K-13/KP/  
V-2008 dari Wali Nagari Kapau Tanggal 5 Mei 2008  
(Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

7 Bukti P . 7 : Fotocopy Kwitansi Pendaftaran Pencatatan Blokir pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ( Sesuai Dengan  
Asli ) ;-----

8 Bukti P . 8 : Fotocopy Surat Perjanjian Jual Hasil Sawah antara Almuhib  
dan Zulkarnaini pada Tanggal 22 Maret 2008 di Jakarta dan  
diketahui oleh H. Masri Sutan Basa ( Fotocopy dari  
Fotocopy ) ;-----

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bukti P. 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas nama H. Masri DT. Nan Basa Selaku Mamak Kepala Kaum (Adik Dari Almarhum Djusar Sutan Mangkuto) Tanggal 26 Agustus 2016 ( Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T. 01 sampai dengan T. 04 dengan rincian sebagai berikut :-----

1 Bukti T. 01 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 349/Nagari Koto Tangah (Dahulu Hak Milik Nomor : 141/Nagari Koto Tangah), Gambar Situasi tanggal 07 November 1981 Nomor : 310/1981 seluas 1.276 M<sup>2</sup> atas nama Djusar Sutan Mangkuto, terletak di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Sekarang Kabupaten Agam), Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang telah dibalik nama kepada atas nama Zulkarnaini berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 02 Februari 2012 yang dibuat oleh Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) yang dibenarkan oleh Wali Nagari Koto Tangah, Kecamatan  
Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.





Tilatang Kamang. ( Sesuai Dengan Asli ) ;-----

2 Bukti T . 02 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 05 Mei 2008 Nomor : 13/K-13/KP/V-2008 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Kapau dan diketahui oleh Camat Tilatang Kamang, disini diterangkan bahwa Jusar St. Mangkuto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2005 di Koto Panjang Nagari Kapau yang sekaligus menerangkan bahwa Ahli Waris dari Jusar Sutan Mangkuto adalah Zulkarnaini. ( Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

3 Bukti T . 03 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 8 Mei 2008 Nomor : 13/K-13/KP/V-2008 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Kapau dan diketahui oleh Camat Tilatang Kamang, disini diterangkan bahwa : -----

a. Jusar St. Mangkuto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2005 di Koto Panjang Nagari Kapau ; -----

b. Istri yang syah dan berhak atas peninggalan Jusar St. Mangkuto adalah Djamilah ; -----

c. Djamilah juga telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 November 2005 di Jorong Koto Panjang Nagari Kapau ; -----

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Ahli Waris / Anak yang berhak atas peninggalan  
Jusar Sutan Mangkuto dan Djamilah adalah  
Zulkarnaini ( Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

4 Bukti T.04 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3  
Februari 2012 yang dibuat oleh Zulkarnaini (Tergugat II  
Intervensi) yang dibenarkan oleh Wali Nagari Koto  
Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, disini diterangkan  
bahwa dari perkawinan Jusar St. Mangkuto dengan  
istrinya Djamilah telah dilahirkan dan masih hidup 1  
(satu) orang anak yaitu Zulkarnaini ( Tergugat II  
Intervensi ) ( Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang  
telah dicocokkan dengan pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti  
tersebut diberi tanda T.II/ INT - 01 sampai dengan T.II/ INT - 10 dengan rincian  
sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II/ INT-01 : Sertipikat ( Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 349/  
Nagari Koto Tengah ) ( Dahulu Hak Milik Nomor :  
141 Nagari Koto Tengah ), gambar situasi tanggal 7  
Nofember 1981 nomor : 310/1981 seluas 1.276 m<sup>2</sup>  
atas nama Djusar Sutan Mangkuto, terletak di  
Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang,

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ( sekarang  
Kabupaten Agam ) Propinsi Daerah Tingkat I  
Sumatera Barat ( sekarang Propinsi Sumatera  
Barat ) yang telah dibalik nama kepada atas nama  
Zulkarnaini ( Sesuai dengan fotocopy ) ;-----

2    Bukti T.II/ INT-02    :    Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Mei  
2008 nomor : 13/K-13/KP/V-2008 yang diterbitkan  
oleh Wali Nagari Kapau dan diketahui oleh Camat  
Tilatang Kamang menerangkan bahwa Djusar Sutan  
Mangkuto sudah meninggal dunia pada tanggal 19  
Maret 2005 di Jorong Koto Panjang Kapau yang  
sekaligus menerangkan bahwa Ahli Waris dari  
Djusar Sutan Mangkuto dalam pengurusan Sertifikat  
Hak Milik Djusar Sutan Mangkuto yang tersimpan di  
BRI Kantor Cabang Bukittinggi ( Sesuai Dengan  
Asli ) ;-----

3    Bukti T.II/ INT-03    :    Fotocopy Surat Ahli Waris tanggal 5 Mei 2008  
nomor : 13/K-13/KP/V-2008 yang diterbitkan oleh  
Wali Nagari Kapau dan diketahui oleh Camat  
Tilatang Kamang ( Sesuai Dengan Asli ) ;-----

4    Bukti T.II/ INT-04    :    Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2  
Februari 2012 yang dibuat oleh Tergugat II

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Intervensi yang dibenarkan oleh Wali Nagari Koto

Tengah ( Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

5    Bukti T.II/ INT-05    :    Fotocopy Surat Tanda Terima Ahli Waris atas jaminan SHM nomor : 141 GS no. 310/1981 tanggal 7 Nofember 1981 atas nama Djusar Sutan Mangkuto yang diserahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi. ( Sesuai Dengan Asli ) ;-----

6    Bukti T.II/ INT-06    :    Fotocopy Slip Pembayaran PT. Bank Rakyat Indonesia nomor rekening : 0015.01.000962.99.2 atas nama Zulkarnaini, pelunasan pinjaman RCP Kerbau atas nama Djusar Sutan Mangkuto ( Sesuai Dengan Asli ) ; -----

7    Bukti T.II/ INT-07    :    Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Zulkarnaini (Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

8    Bukti T.II/ INT-08    :    Fotocopy Surat Pengantar roya jaminan atas nama Djusar Sutan Mangkuto kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 9 Mei 2008 nomor : B-3027 KC. III/

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADK/05/2008 (Fotocopy dari Fotocopy ) ;-----

9 Bukti T.II/ INT-09 : Fotocopy Surat Perjanjian Jual Hasil tertanggal 22

Maret 2008 (Sesuai Dengan Asli ) ;-----

10 Bukti T.II/ INT-10 : Fotocopy Segel Salang Pinjam tertanggal 8

Desember 2002 sebagai jaminan surat atas

pendukung surat perjanjian tertanggal 22 Maret

2008, yang terjadi kesalahan dalam surat tertanggal

22 Maret 2008, (Sesuai Dengan Asli ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Zulkifli menerangkan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tahu dihadirkan dipersidangan, yaitu mengenai perkara balik nama sertipikat atas nama Zulkarnaini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Balai ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenai objek sengketa, sertipikat yang pertama adalah atas nama Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan para penggugat dengan Djusar Sutan Mangkuto adalah anak kandung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) dengan Djusar Sutan Mangkuto adalah anak kandung ;-----

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



- Bahwa saksi menyatakan Djusar Sutan Mangkuto mempunyai 10 orang anak ;-----
- Bahwa saksi menyatakan lupa, Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) anak keberapa dari Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ditanahnya ada pembangunan sutet ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pembangunan sutet tersebut dengan sistem ganti rugi untuk selamanya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pembangunan sutet selesai, ada kesepakatan sisa tanah tidak boleh diolah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagian dari tanah objek sengketa dipakai untuk pembangunan sutet ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu permasalahan balik nama pada surat balik nama tahun 2012 yang batas sepadannya dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui sertifikat telah dibalik namakan atas nama Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) adalah informasi dari Muhammad Jufri (Penggugat I) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) tidak pernah datang kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu balik nama yang dijadikan objek sengketa sekarang ini ;-----

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi ikut diambil dalam proyek sutet, diambil sama banyak kekiri dan kekanan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu berapa orang anak Djusar Sutan Mangkuto yang tinggal dikampung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa terletak di Jorong Aur ;----
- Bahwa saksi menyatakan lupa siapa nama Wali Jorongnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai salang pinjam sertifikat yang dijadikan objek sengketa sekarang ini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini sebelah selatan berbatas dengan tanah Marlis, sebelah Timur berbatas dengan tanah Gustina dan untuk batas sebelah Barat saksi menyatakan lupa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang dikuasai oleh PLN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Balai Panjang Gaduik ;-----
- Bahwa saksi menyatakan rumah saksi dengan rumah Muhammad Jufri (Penggugat I) beda Nagari ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu rumah Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dikuasai oleh PLN objek sengketa dikuasai oleh Zulkarnaini dan ada orang lain yang mengolah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Djusar Sutan Mangkuto ;-----

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi yang berbatasan dengan objek sengketa adalah di sebelah Utara ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang Kakak saksi yang menggarap tanah saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan asal tanah saksi adalah Pusaka Tinggi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah tanah objek sengketa itu disertipatkan oleh Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Pusaka tinggi turunnya kemana ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang disertipatkan Djusar Sutan Mangkuto sekarang tidak boleh digarap sebelum pembangunan sutet selesai ;-----
- Bahwa saksi menyatakan lupa tahun berapa pembangunan sutet dimulai ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa sebelum diganti rugi oleh PLN yang mengerjakan adalah Zulkarnaini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini dibalik namakan oleh Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) adalah setelah keluar ganti rugi oleh PLN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan lupa kapan keluarnya ganti rugi oleh PLN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sebelum Zulkarnaini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu berapa hasil dari tanah yang

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijadikan objek sengketa tersebut ;-----

2. Saksi Jamsir menerangkan;-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Djusar Sutan Mangkuto sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi menyatakan isteri dari Djusar Sutan Mangkuto 1 orang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan anak Djusar Sutan Mangkuto ada 10 orang ;----
- Bahwa saksi menyatakan Muhammad Jufri adalah anak kandung Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Muhammad Jufri dengan Zulkarnaini adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan anak dari Djusar Sutan Mangkuto yang meninggal dunia ada 3 orang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan anak dari Djusar Sutan Mangkuto yang meninggal dunia ada mempunyai keturunan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Djusar Sutan Mangkuto lebih dulu meninggal dunia dari isterinya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Zulkarnaini anak tunggal dari Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu Djusar Sutan Mangkuto punya tanah yang telah disertipatkan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan letak tanah Djusar Sutan Mangkuto di Jorong Aur, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang ;-----

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah yang disertipikatkan Djusar Sutan Mangkuto dibalik namakan atas nama Zulkarnaini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Zulkarnaini anak tunggal dari Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dari rumah saksi jarak ke tempat objek sengketa ada 1 km ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah Djusar Sutan Mangkuto meninggal dunia yang menguasai tanahnya adalah anak-anaknya bergantian ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar tanah atas nama Djusar Sutan Mangkuto dijual kepada anaknya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1980 saksi sama-sama mengurus sertipikat dengan Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Zulkarnaini mengerjakan tanah yang dijadikan objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Muhammad Jufri (Penggugat I) mengerjakan tanah yang dijadikan objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sertipikat yang diurus Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu Djusar Sutan Mangkuto meminjam pada BRI ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sertipikat atas nama Djusar Sutan Mangkuto berada dimana ;-----

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan yang sering mengambil hasil dari tanah Djusar Sutan Mangkuto adalah anaknya yang bernama Muhammad Jufri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Zulkarnaini ada kesawah ditanah objek sengketa sekarang ini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang ada dalam sawah sekarang ini adalah sutet ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sutet sudah berdiri ;-----

3. Saksi Deby Ratus menerangkan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2012 sudah menjadi Wali Jorong ditempat objek perkara ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu kenapa saksi dihadirkan disini, yaitu masalah balik nama sertipikat Atas nama Djusar Sutan Mangkuto dibalik namakan atas nama Zulkarnaini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan letak objek sertifikat tersebut sekitar 50 m dari rumah saksi di Jorong Aur ;-----
- Bahwa saksi menyatakan objek sengketa tersebut termasuk wilayah saksi sebagai wali jorongnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat turun waris Zulkarnaini tidak pernah minta tanda tangan saksi selaku wali jorong ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada Azrial Antoni (Penggugat III) meminta tanda tangan saksi terkait objek sengketa ini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah Zulkarnaini membuat surat

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan ahli waris 14 Oktober 2014 ;-----

- Bahwa saksi menyatakan anak dari Djusar Sutan Mangkuto ada 10 orang,  
yang sudah meninggal 3 orang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) anak dari  
Djusar Sutan Mangkuto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan anak dari Djusar Sutan Mangkuto bukan  
tunggal ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sertifikat yang telah dibalik namakan  
oleh Zulkarnaini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui sertifikat atas nama Djusar Sutan  
Mangkuto telah dibalik namakan adalah sewaktu Zulkarnaini datang  
kerumah saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan antara pembayaran ganti rugi oleh PLN dengan  
Zulkarnaini datang kerumah saksi adalah duluan pembayaran ganti rugi  
oleh PLN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Zulkarnaini sewaktu membawa sertifikat balik  
nama kerumah saksi tidak ada meninggalkan fotocopynya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dilokasi objek sengketa sekarang sedang  
dibangun Sutet ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sisa tanah dari pembangunan sutet tidak ada  
dibangun ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi tidak kena dalam pembangunan

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sutet ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tahun 2016 ada ganti rugi tanah yang kena pembangunan Sutet oleh PLN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ganti rugi dibayar langsung oleh PLN kepada pemilik tanah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2007 menjabat sebagai Wali Jorong ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dilakukan pengukuran kembali tanah yang dijadikan objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang dijadikan objek sengketa  $\pm 120$  M<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu pembangunan sutet oleh PLN tidak ada ditanya status tanahnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu pencairan uang ganti rugi, saudara yang lebih tua tidak diikuti sertakan karena ada surat kuasa kepada Azrial Antoni ;-----
- Bahwa saksi menyatakan rumahnya ada di Jorong Aur ;-----
- Bahwa saksi menyatakan rumahnya dekat dengan tanah objek sengketa di Jorong Aur ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah Djusar Sutan Mangkuto meninggal dunia yang mengelola tanahnya ada Zulkarnaini, ada warga yang bernama armen sebagai penggarap ;-----

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



- Bahwa saksi menyatakan rumah saksi dengan rumah Djusar Sutan Mangkuto beda Nagari ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan pada waktu pembayaran ganti rugi Azrial Antoni yang hadir ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan Zulkarnaini tidak hadir pada waktu ganti rugi ;---
  - Bahwa saksi menyatakan Zulkarnaini menyatakan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut miliknya ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan alasan sertipikat atas nama Djusar Sutan Mangkuto dibalik namakan atas nama Zulkarnaini adalah karena tanah tersebut adalah milik Zulkarnaini bukan milik Djusar Sutan Mangkuto ;----
  - Bahwa saksi menyatakan hubungan para Penggugat dengan Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) adalah saudara kandung ;-----
4. Saksi Maskuri menerangkan :-----
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi dipinjamkan fotocopy sertipikat balik nama atas nama Zulkarnaini ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai pada saat pembayaran ganti rugi tanah atas nama Djusar Sutan Mangkuto dilakukan apakah ada sertipikat balik nama atas nama Zulkarnaini ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan waktu Zulkarnaini datang kepada saksi dan dia menyatakan punya sertipikat ditanah objek sengketa, tanggapan saksi adalah selesaikan secara kekeluargaan ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan Zulkarnaini tidak mau mendengarkan saran

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada bertanya tahun berapa sertipikat atas nama Djusar Sutan Mangkuto ada di Bank ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Zulkarnaini tidak anak tunggal ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kalau membuat Surat Keterangan Ahli Waris melalui Wali Jorong ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat bukti P. 3 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum ganti rugi dibayarkan oleh PLN, khusus Nagari Koto Tengah, ada pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan meneruskan surat tersebut kepada Wali Jorong ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat kapan ganti rugi dibayarkan oleh PLN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan seminggu setelah pembayaran ganti rugi dilakukan, Zulkarnaini memberitahukan sertipikat yang telah dibalik nama tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tindakan saksi setelah tahu tanah yang diganti rugi oleh PLN tersebut ada yang punya adalah memberitahukan pada pihak Bank untuk memblokir pencairan ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi sekarang adalah sebagai Wali Nagari ;-----

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan dari anak Djusar Sutan Mangkuto yang hadir waktu pembagian ganti rugi ada 2 orang yaitu Azrial Antoni dan yang satu lagi saya lupa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan jarak waktu penyerahan ganti rugi oleh PLN dengan fotocopy balik nama sertifikat yang diserahkan oleh Zulkarnaini adalah 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2015 menjabat sebagai Wali Nagari Koto Tangah yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Syukra, S.Ag;----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 09 Februari 2017, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.





putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Balik nama Sertifikat Hak Milik No. 349/Negari Koto Tangah atas nama Zulkarnaini tertanggal 13 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 310/1981 tertanggal 7 Oktober 1981, Luas 1276 m2 yang terletak di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Provinsi Tingkat I Sumatera Barat (Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int - 1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 15 Desember 2016 dan 13 Desember 2016, yang di dalamnya memuat eksepsi, keseluruhan eksepsi maupun jawaban tersebut adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya membantah eksepsi dan jawabannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik masing-masing tertanggal 05 Januari 2017 dan 04 Januari 2017, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil bantahan dalam replik

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan tetap pada dalil-dalil eksepsi maupun jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;----

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa *a quo* adalah balik nama karena pewarisan, yaitu dari atas nama Djusar Sutan Mangkuto kepada atas nama Zulkarnaini berdasarkan surat keterangan waris tanggal 02 Februari 2012, sekalipun Para Penggugat menuntut pembatalan objek sengketa *a quo*. Selain itu, Para Penggugat dalam posisinya mendalilkan tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat serta perbuatan jahat dari Tergugat II Intervensi dalam mengajukan balik nama kepada Tergugat serta hilangnya hak waris dari Para Penggugat ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain, sengketa ini mengandung unsur pidana dan sengketa waris, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya pada  
Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Tenggang Waktu Gugatan;-----

Bahwa pada pokoknya tidak benar Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, sebenarnya Para Penggugat sebelumnya telah diberi tahu oleh Tergugat II Intervensi mengenai proses balik nama objek sengketa *a quo*;-----

2. Tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Bahwa balik nama sertifikat no. 349 tanggal 14 Februari 2012 tersebut sama sekali tidak merugikan Para Penggugat sepeserpun, karena semua biaya untuk proses balik nama objek sengketa *a quo* semuanya berasal dari Tergugat II Intervensi. Selain itu, hasil dari lahan tersebut sebelum dan sesudah sertifikat dikeluarkan dari BRI mereka yang menikmatinya dan tidak ada Penggugat dirugikan satu orang pun juga;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Menimbang, bahwa dengan demikian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur:-----

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



- Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang disengketakan;-----
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:-----

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis;-----
- b. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai balik nama sertifikat hak milik yang merupakan tanda bukti hak milik atas tanah;-----
- d. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada pemegang hak terakhir tercatat atas nama Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi);-----
- e. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk



Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan oleh Pasal 2 dan  
Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini adalah  
orang-perorangan (*natuurlijke person*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Agam selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang  
menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka  
diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan  
batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*,  
dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*,  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, maka dengan demikian  
inti permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum  
Administrasi Negara di bidang pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,  
maka sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara  
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang- Undang  
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Padang untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal  
50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* atas nama Zulkarnaini *in casu* Tergugat II Intervensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil KTUN dimaksud sesuai dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi:-----

*“..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;-----*

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi berisi bahwa Para Penggugat bukan baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada hari kamis tanggal 29 September 2016, tetapi sudah terlebih dahulu diberi tahu oleh Tergugat II Intervensi. Dalam dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak mencantumkan waktu tepatnya Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*, begitu juga dalam proses pembuktian, Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang membuktikan waktu tepatnya Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2016 Penggugat III (Azrial Antoni) menerima fotokopi objek sengketa *a quo* dari Walinagari Koto Tangah yang dibuktikan dengan tanda terima yang berstempel Kantor Wali Nagari Koto Tangah dengan mencantumkan tanggal penerimaan 29 September 2016 dan ditandatangani oleh Mashuri dalam jabatannya sebagai Wali Nagari

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.





Koto Tangah (Bukti P-1 jo. Keterangan saksi Penggugat yang bernama Mashuri);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 29 september 2016, dan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 4 November 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, sebagai berikut;-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut dapat  
Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



dipahami bahwa hak untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan asas *point d'interest - point d'action*;-----

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan dengan Siti Jamilah, Djusar Sutan Mangkuto dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, termasuk diantaranya Para Penggugat (Bukti P-4 jo. Dalil Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2 jo. Pengakuan Tergugat Intervensi dalam persidangan tanggal 19 Januari 2017);----

Menimbang, bahwa balik nama dari Djusar Sutan Mangkuto kepada Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) dalam objek sengketa *a quo* didasarkan pada peralihan hak yang timbul karena pewarisan (Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena balik nama dalam objek sengketa *a quo* didasarkan pada peralihan hak yang timbul karena pewarisan dan hanya mencantumkan nama Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak tanpa mencantumkan ahli waris lainnya dari Djusar Sutan Mangkuto termasuk Para Penggugat, maka jelas bahwa Para Penggugat dapat menunjukkan adanya sebab akibat atau hubungan kausal antara objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK SENGKETA;**-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----



a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;-----

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya ( *Vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);---

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materiilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa terlebih dahulu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan terkait peralihan hak atas tanah yang terjadi karena proses pewarisan diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:-----

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;-----

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b;-----

(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut;-----

(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang



berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai surat tanda bukti sebagai ahli waris yang diajukan sebagai prasyarat untuk Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang terdiri dari;-----

- (1) wasiat dari pewaris, atau;-----
- (2) putusan Pengadilan, atau;-----
- (3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau;-----
- (4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;-----
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;-----
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan yang ahli warisnya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang diatur dalam Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran



Tanah yang berbunyi;-----

(4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

(5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris tersebut;-----

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan dalam objek sengketa *a quo* dari Djusar Sutan Mangkuto kepada Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) didasarkan kepada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Februari 2012 (Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int - 1);-----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Februari 2012 yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi) yang berisi keterangan bahwa almarhum Djusar ST Mangkuto telah meninggal dunia pada 19 Maret 2005 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi). Surat keterangan ahli waris tersebut dibuat di hadapan 2 (dua) orang

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



saksi yang bernama Nasar ST Rumah Panjang dan Deswati (isteri Tergugat II Intervensi) dengan diketahui dan ditandatangani oleh Wali Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang yang bernama Muhammad Syukra, S.Ag., tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tilatang Kamang (Bukti T-4 = Bukti T II Int-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa surat keterangan ahli waris dari Tergugat II Intervensi yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah objek sengketa *a quo* yang tidak ditandatangani atau tanpa mengetahui Camat Tilatang Kamang tersebut bertentangan dengan syarat prosedur pengajuan permohonan sebagai mana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan surat keterangan ahli waris ditandatangani atau dengan mengetahui Camat setempat;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengajuan peralihan hak milik atas tanah dalam objek sengketa *a quo* diketahui bahwa Tergugat II Intervensi tidak melampirkan syarat berupa akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Djusar jatuh hanya kepada 1 (satu) orang penerima warisan yaitu kepada Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.





Agama Bukittinggi Nomor: 10/Pdt-V/93/PA.Bkt diketahui bahwa dari hasil pernikahannya dengan Siti Jamilah, Djusar telah menghasilkan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama 1). Maisar, 2). Jusmaniar, 3). Eldi Zurri, 4). Almuhib, 5). Zulkarnaini (Tergugat II Intervensi), 6). Asnidar, 7). Mhd. Jufri (Penggugat I), 8). Marlindawati (Penggugat II), 9). Aguswandi, 10). Azrial Antoni (Penggugat III) (Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 32/470/681/PEM-2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tertanggal 20 Oktober 2016 disebutkan bahwa ahli waris yang masih hidup dari almarhum Jusar dan Djamilah berjumlah 7 (orang), yaitu: Jusmaniar, Zulkarnain, Asnidar, M. Jufri, Marlindawati, Aguswandi, dan Azrial Antoni (Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Zulkifli dan Syamsir dimuka persidangan didapat keterangan bahwa Djusar memiliki 10 (sepuluh) orang anak kandung;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didapat pengakuan dari Tergugat II Intervensi yang menyebutkan bahwa Djusar memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yang masih hidup 7 (tujuh) orang, dan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia (Dalil Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2 jo. Pengakuan Tergugat Intervensi dalam persidangan pada tanggal 19 Januari 2017);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat ketidaksesuaian jumlah ahli waris almarhum Djusar yang terdapat dalam Surat  
Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Februari 2012 dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik dalam Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 10/Pdt-V/93/PA.Bkt, dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 32/470/681/PEM-2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tertanggal 20 Oktober 2016, dengan keterangan para saksi, dan utamanya bertentangan dengan pengakuan dari Tergugat II Intervensi sendiri, padahal Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Februari 2012 tersebut juga dibuat sendiri oleh Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi pada saat membuat surat keterangan ahli waris tertanggal 2 Februari 2012 tersebut tanpa mengikutsertakan ahli waris yang lain, maka surat keterangan ahli waris tertanggal 2 Februari 2012 tersebut tidak dapat menjadi dasar prasyarat pengajuan permohonan peralihan hak atas tanah objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Djusar Sutan Mangkuto berjumlah 10 (sepuluh) orang (bukan hanya Tergugat II Intervensi), sehingga surat keterangan ahli waris tertanggal 2 Februari 2012 tersebut tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya keseluruhan ahli waris Djusar Sutan Mangkuto, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cacat yuridis dalam aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, khususnya terkait dengan tanda bukti sebagai ahli waris yang digunakan sebagai syarat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim perlu pula dipertimbangkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap memproses permohonan peralihan hak atas tanah dalam objek sengketa *a quo* dari Tergugat II Intervensi padahal surat keterangan ahli waris tertanggal 2 Februari 2012 tersebut tidak mencantumkan tanda tangan atau diketahui oleh Camat setempat, serta Tergugat juga tidak melakukan penelitian secara mendalam mengenai jumlah ahli waris yang sah dari almarhum Djusar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan  
Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan segi substansi mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan cacat substansi, serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beralasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan cacat substansi, maka dari aspek kewenangan penerbitannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencoret Objek Sengketa *a quo* dari register buku tanah dan sertifikat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian.

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

#### MENGADILI

- **DALAM EKSEPSI:**-----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

- **DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.



2. Menyatakan batal Balik nama Sertifikat Hak Milik No. 349/Negari Koto Tangah atas nama Zulkarnaini tertanggal 13 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 310/1981 tertanggal 7 Oktober 1981, Luas 1276 m2 yang terletak di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Provinsi Tingkat I Sumatera Barat;--
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Balik nama Sertifikat Hak Milik No. 349/Negari Koto Tangah atas nama Zulkarnaini tertanggal 13 Februari 2012, Gambar Situasi Nomor 310/1981 tertanggal 7 Oktober 1981, Luas 1276 m2 yang terletak di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Provinsi Tingkat I Sumatera Barat dari register buku tanah dan sertifikat;-----
  4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, dengan dibantu oleh **ARISMAN, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa

Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HARI PURNOMO, S.H.,**

**ANDI NOVIANDRI, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**LIZAMUL UMAM, S.H.,**

**ARISMAN, S.H.,**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya pendaftaran Gugatan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	100.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....Rp.	-
4. L e g e s.....Rp.	3.000,-
5. Redaksi.....Rp.	5.000,-
6. Materai .....Rp.	12.000,-
JUMLAH.....Rp.	250.000,-

**(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 95 dari 95 halaman Putusan Nomor: 26/G/2016/PTUN-PDG.